



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend Ahmad Yani No.01 37112 0

<http://dpm-ptsp.kerinci.go.id/>

Pemerintah Kab. Kerinci / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan sendiri (IUKS)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan
2. Rekomendasi dari Instansi Terkait (Disperindag dan ESDM)
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk E-KTP
4. Surat Keterangan Kepala Desa
5. Pas Photo berwarna 3 x 4 sebanyak 2 lembar
6. Foto copy NPWP
7. Foto Copy Tanda Lunas PBB tahun terakhir
8. Photo tempat usaha
9. BPJS Tenaga Kerja
10. Gambar Denah Instansi
11. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
12. Foto Copy Surat Izin Usah Perdagangan (SIUP)
13. NIB (Nomor Induk Berusaha)
14. Foto Copy Akta Notaris bagi PT, CV, Firma, KOP di Legalisir Pengadilan Negeri Setempat
15. Rencana Kegiatan Proyek
16. Foto Copy Amdal, UKL-UPL/SPPL
17. Surat Kuasa diatas materai 6000 jika menugaskan pengurusan izin kepada pihak lain


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend Ahmad Yani No.01 37112 0

<http://dpm-ptsp.kerinci.go.id/>

Pemerintah Kab. Kerinci / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Kasi meneliti berkas permohonan dan memaraf lembar penerimaan dan penelitian dokumen permohonan
4. Kasi mengetahui dan memaraf Lembar Penerimaan dan Penelitian Dokumen Perizinan
5. Petugas Back Office memproses dan mencetak draf Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)
6. Kabid memeriksa dan memaraf Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)
6. Kabid memeriksa dan memaraf Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS)
9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Jend Ahmad Yani No.01 37112 0

<http://dpm-ptsp.kerinci.go.id/>

Pemerintah Kab. Kerinci / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

Jangka Waktu Penyelesaian adalah maksimal 14 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya/Gratis

Produk Pelayanan

1. Standar operasional Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan sendiri (IUKS)

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak pengaduan
2. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan
3. Melalui internet